



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG BEASISWA UTUSAN DAERAH  
PROGRAM KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH  
DENGAN BERBAGAI PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada perangkat daerah terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait;
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Beasiswa Utusan Daerah Program Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dengan Berbagai Perguruan Tinggi, namun dalam perkembangannya sudah tidak sesuai dan perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Beasiswa Utusan Daerah Program Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dengan Berbagai Perguruan Tinggi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 580);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang bawang Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupten Tulang Bawang Barat Nomor 8 tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 82);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 135);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG BEASISWA UTUSAN DAERAH PROGRAM KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BERBAGAI PERGURUAN TINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Beasiswa Utusan Daerah Program Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dengan Berbagai Perguruan Tinggi (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10, angka 11, angka 12 angka 13 dan angka 14 diubah, dan disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 5a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
- 5a. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberikan pemerintah kepada daerah.
7. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi yang mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam menyelenggarakan pendidikan untuk mahasiswa yang diutus dan dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui jalur Beasiswa Utusan Daerah.

8. Mahasiswa/Mahasiswi selanjutnya disebut Mahasiswa adalah Mahasiswa yang diutus dan dibiayai Pemerintah Kabupaten yang mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi yang melaksanakan program kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Beasiswa Utusan Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah program bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi oleh Perguruan Tinggi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
10. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
11. Kepala Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
12. Bagian adalah Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesejahteraan Rakyat.
13. Kepala Bagian adalah Kepala Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesejahteraan Rakyat.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
15. Hibah adalah hibah dalam bentuk dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui APBD setiap tahunnya kepada Penyelenggara Perguruan Tinggi yang ditentukan, dan disalurkan dalam rangka membiayai operasional pendidikan.

16. Biaya adalah biaya pendidikan dan biaya penunjang untuk kegiatan pendidikan yang menjadi hak mahasiswa untuk mengikuti Beasiswa Utusan Daerah.
  17. Tim Manajemen Program Bantuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Tim Manajemen adalah Tim pengelola kegiatan penyelenggaraan Program Bantuan Pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
  18. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
  19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dan APBD antara pemerintah daerah dengan penerima Hibah.
  20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Hibah diberikan selama 12 (dua belas) bulan setiap tahun anggaran, dan disalurkan setiap 6 (enam) bulan sekali, setelah Perguruan Tinggi mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Perguruan Tinggi mengajukan permohonan Pencairan Hibah guna penyelenggaraan pendidikan Kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian disertai dengan kelengkapan administrasi berupa:
  - a. potokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - b. potokopi rekening bank penerima dana hibah;
  - c. uraian Rencana Anggaran Belanja/Rencana Kerja Anggaran;
  - d. potokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - e. potokopi pakta integritas;
  - f. potokopi surat pernyataan tanggung jawab penerima dana hibah;
  - g. potokopi berita acara serah terima dana hibah.
- (3) Berdasarkan surat permohonan dari Perguruan Tinggi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD melakukan pembayaran/penyaluran kepada penerima Hibah setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Pembayaran/penyaluran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (5) Format NPHD tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 30 Maret 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 30 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021  
NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALAKBAGIAN HUKUM,  
  
SUCIYANTO, S.H., M.H.  
NIP 1978052220110011009